



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 6 Februari 2025

Kepada :

Yth. Pj. Bupati Purwakarta

Nomor : 1034/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah.

di
Purwakarta

Menunjuk surat Pj. Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/221-Hukum/2025 tanggal 22 Januari 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut



<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/18C327247B>

18C327247B

LAMPIRAN SURAT

TANGGAL : 6 Februari 2025
NOMOR : 1034/HK.02.01/HUKHAM
HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

MATRIK FASILITASI RAPERDA KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

RAPERDA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 <p>BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH</p>	 <p>BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH</p>	



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI PURWAKARTA,		BUPATI PURWAKARTA,	
Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;	Tetap	
Mengingat :		Tetap	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	Tetap	
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-	Tetap	



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Tetap	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);	Tetap	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);	Tetap	
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);	Tetap	
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;	Dilengkapi dengan frasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);.	disempurnakan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4);	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi	disempurnakan



	Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);	
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1).	Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...);	disempurnakan
MEMUTUSKAN:	Tetap	
Menetapkan:	Tetap	
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.	Tetap	
<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pangan. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 5. Tetap 6. Tetap. 	



<p>7. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.</p> <p>8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</p> <p>9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.</p> <p>10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.</p> <p>11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut CPPDes adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.</p> <p>13. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.</p> <p>14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar</p>	<p>7. Dihapus</p> <p>8. Tetap.</p> <p>9. Tetap.</p> <p>10. Tetap.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Tetap.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Beras adalah butir padi yang sudah terkelupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>oryza sativa</i>.</p>	<p>Tidak dimuat di dalam batang tubuh</p> <p>Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan</p>
---	---	--



<p>masyarakatnya.</p> <p>15. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.</p> <p>16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.</p> <p>17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.</p> <p>18. Anggaran Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya isingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p> <p>19. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.</p> <p>20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>21. BUMDES adalah Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi, dan menyediakan jasa pelayanan. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian di tingkat desa.</p>	<p>15.Tetap.</p> <p>16.Tetap.</p> <p>17.Tetap.</p> <p>18.Tetap</p> <p>19.Tetap.</p> <p>20.Tetap.</p> <p>21.Tetap.</p>	<p>Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.</p>
<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan</p>	<p>Tetap</p>	



<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>CPPD dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pengelolaan cadangan pangan;b. menyediakan CPPD dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana; dan bencana alam, bencana social dan pasca bencana.	<ol style="list-style-type: none">a. tetap.b. menyediakan CPPD dalam menghadapi Keadaan Darurat, Bencana Alam, Bencana Sosial dan pasca bencana.	<p>Perbaikan Redaksi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>CPPD bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah; danc. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial.	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. jenis dan jumlah CPPD;b. penyelenggaraan CPPD;c. penyelenggaraan CPPDes;d. pengawasan;e. pelaporan;f. partisipasi masyarakat; dang. pendanaan.	<ol style="list-style-type: none">a. tetapb. tetap.c. tetap.d. tetap.e. tetap.f. tetap.g. pembiayaan.	<p>Perbaikan Redaksi</p>
<p style="text-align: center;">JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Cadangan Pangan Pasal 5</p> <p>(1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.</p> <p>(2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi Beras dan Pangan lainnya.</p> <p>(3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD.</p> <p>(4) Penetapan jenis Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan lainnya sebagai CPPD.</p> <p>(3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. produksi Pangan Pokok Tertentu;b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat;	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tetap.b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat, Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan	<p>Perbaikan Redaksi</p>



<p>Bencana Alam, dan Bencana Sosial</p> <p>c. kerawanan Pangan;</p> <p>(4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>c. tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap</p>	
<p>PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas dapat bekerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BUMN yang bergerak di bidang pangan;b. BUMD yang bergerak di bidang pangan; dan/atauc. Bumdes yang bergerak dibidang pangan. <p>(2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengadaan;b. pengelolaan; danc. penyaluran.	<p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kedua Pengadaan Pasal 8</p> <p>(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembelian Pangan Pokok Tertentu Beras dan Pangan lainnya yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode	<p>(1) Tetap</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembelian Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang ditetapkan sebagai CPPD dan/atau menggunakan	<p>disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (2)</p>



<p>pengadaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial BUMN dan/atau BUMD; dan</p> <p>c. pembelian CPPD dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di Pemerintah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>metode pengadaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. diutamakan pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial BUMN dan/atau BUMD; dan</p> <p>c. pembelian CPPD produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 9</p> <p>(1) Pengelolaan CPPD disimpan di Gudang BUMN atau BUMD dan atau gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.</p> <p>(2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan Pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.</p> <p>(3) Pengelola harus memperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyaluran Pasal 10</p> <p>(1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(2) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi:</p> <p>a. kekurangan Pangan;</p>	<p>(1) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(2) Penyaluran CPPD dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggulangi:</p> <p>a. tetap.</p>	<p>Perbaikan Redaksi</p>



<p>b. gejolak harga Pangan; c. bencana Alam; d. bencana Sosial; dan/atau e. keadaan Darurat.</p> <p>(3) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan, dapat dimanfaatkan untuk:</p> <p>a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; b. stabilisasi harga pangan; c. mengatasi krisis pangan; d. mengatasi masalah pangan; e. pemberian bantuan pangan; f. pemerintah Daerah lain; dan/atau g. Keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>b. tetap. c. tetap. d. tetap. e. tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>a. tetap. b. tetap. c. tetap. d. tetap. e. tetap. f. keperluan pemerintah daerah lain; dan/atau g. tetap.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA Pasal 11</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPDes.</p> <p>(2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes.</p> <p>(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



<p>a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa; b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.</p> <p>(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan :</p> <p>a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan b. potensi sumber daya Desa.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan menyelenggarakan:</p> <p>a. pengadaan; b. pengelolaan; dan c. penyaluran.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk unit pengelola CPPDes.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola CPPDes dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pengadaan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.</p> <p>(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	



<p>dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>(3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan oleh gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>disesuaikan dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN Pasal 14</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyaluran Cadangan Pangan sampai dengan titik distribusi; danb. penyaluran Cadangan Pangan dari titik distribusi kepada masyarakat. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyaluran CPPD sampai dengan titik distribusi; danb. penyaluran CPPD dari titik distribusi kepada masyarakat. <p>(4) Tetap.</p>	<p>Perbaikan Redaksi</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI</p>		



<p style="text-align: center;">PELAPORAN Pasal 15</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Camat.</p> <p>(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDes kepada Dinas.</p> <p>(3) Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, kepada Bupati.</p> <p>(4) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, kepada Gubernur.</p> <p>(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan CPPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati.</p> <p>(4) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan CPPD kepada gubernur.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p style="text-align: center;">Perbaikan Redaksi</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 16</p> <p>(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDANAAN Pasal 17</p> <p>(5) Pendanaan Penyelenggaraan CPPD bersumber dari :</p> <p>a. APBD; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17</p> <p>(1) Pembiayaan Penyelenggaraan CPPD bersumber dari:</p> <p>a. APBD; dan</p>	<p style="text-align: center;">Perbaikan Redaksi</p>



<p>(6) Pendanaan penyelenggaraan CPPDes bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan penyelenggaraan CPPDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai CPPD dan CPPDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai CPPD dan CPPDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Purwakarta Nomor ...) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ditambahkan frasa “Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...”).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Ditambahkan frasa “(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun ... Nomor ...)”</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	



<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>		
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal BUPATI PURWAKARTA,</p> <p>Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR ...</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Lain-lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Muatan materi dalam penyediaan CPPD dalam menghadapi Keadaan Darurat didalam batang tubuh agar mempertimbangkan pencantuman “bencana non alam” sebagaimana hal tersebut dimuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (halaman 52 angka 4) tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Keadaan darurat meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.”2. Rancangan Peraturan Daerah mencantumkan nomor halaman pada bagian atas tengah kecuali pada halaman pertama dengan penulisan, sebagai contoh: - 2 -, - 3 -, dst.		



3. Estetika penulisan spasi, penggunaan tanda baca, penulisan huruf besar dan huruf kecil agar diperbaiki.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



18C327247B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/18C327247B>